
Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar

Rahmat GM Manik¹, Hengki Firmanda², Meriza Elpa Darnia³, Mumaddun Khaerudin Salami⁴

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: rahmatgm@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mumaddun.khaerudin@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 13-11-2024

Revised : 20-11-2024

Accepted : 25-11-2024

Published : 30-11-2024

Keywords:

Agriculture

Treaties

Indigenous communities

Abstract

Agricultural land has a social function whose benefits are very helpful to improve the welfare of the community in order to realize social justice. Land exploitation agreements with production sharing are regulated in customary law based on an agreement between the landowner and the tenant farmer in return for the results agreed by both parties. In its development, the production sharing agreement is regulated through Law Number 2 of 1960 Concerning Production Sharing Agreements. In the Kampar Regency area, which has indigenous peoples and still upholds life based on customs or still maintains local wisdom. Access to agricultural management is an important aspect for indigenous peoples, especially for indigenous groups that are still dependent on natural resources. In managing agricultural land, indigenous peoples in Kampar Regency, one of which is carried out by cooperating in agricultural land management between fellow indigenous peoples. The urgency of this writing is to see the implementation of agricultural management agreements in indigenous peoples in Kampar Regency. The results of this study are that not all indigenous peoples carry out agricultural land management agreements, agricultural management agreements are carried out because the majority of the population works as farmers, but not all people have land for farming. Agreements are made in writing for agricultural management. Obstacles to the Implementation of profit-sharing agreements in the indigenous people of Kampar Regency include when implementing the Harvest, the cultivator does not share the results in accordance with the agreement. Discrepancies in understanding between indigenous peoples are cultivators and indigenous peoples as landowners. The lack of understanding of indigenous peoples regarding agricultural profit-sharing arrangements and tenurial conflicts that still occur in Kampar have also become obstacles in the implementation of agricultural land management agreements in Kampar indigenous peoples.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-11-2024

Direvisi : 20-11-2024

Disetujui : 25-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

Kata Kunci:

Pengelolaan Pertanian

Perjanjian

Masyarakat Adat

Abstrak

Lahan pertanian memiliki fungsi sosial yang manfaatnya sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang disepakati kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, Perjanjian bagi hasil diatur melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di wilayah Kabupaten Kampar yang memiliki masyarakat adat dan masih memegang teguh kehidupan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau masih menjaga kearifan lokal. Akses terhadap pengelolaan pertanian merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat adat, terutama bagi kelompok masyarakat adat yang masih memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam. Dalam pengelolaan lahan pertanian, masyarakat adat di Kabupaten Kampar, salah satunya dilakukan dengan melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara sesama masyarakat adat. Urgensi Penulisan ini adalah untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengelolaan pertanian pada masyarakat adat di Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak semua masyarakat adat melakukan perjanjian pengelolaan lahan pertanian, Perjanjian pengelolaan pertanian dilakukan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, namun tidak semua masyarakat memiliki lahan untuk bertani. Perjanjian dilakukan secara tidak tertulis untuk pengelolaan pertanian. Kendala-Kendala Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat adat Kabupaten Kampar antara lain Ketika pelaksanaan Panen pihak penggarap tidak membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Ketidaksiesuaian Pemahaman antara masyarakat adat selaku penggarap dengan masyarakat adat selaku pemilik lahan. Tidak pahamnya masyarakat adat terkait pengaturan bagi hasil pertanian serta konflik tenurial yang masih banyak terjadi di Kampar turut menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat adat kampar.

PENDAHULUAN

Lahan pertanian memiliki fungsi sosial yang manfaatnya sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan agar pemanfaatan lahan dapat terkoordinasi antar jenis pemanfaatan yang berbeda, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pemanfaatan lahan yang melayani kepentingan masyarakat dan masyarakat kepentingan pembangunan dirugikan dan dicegah.¹ Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran, terkait, tanaman perkebunan.

Penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya telah diatur dalam Pasal 53 *Undang-*

¹ A.P Parlindungan, *Perlindungan atas komentar atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 8

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dan kemudian untuk hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 UUPA, diberi hak bersifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap, yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang pada umumnya berbentuk tidak tertulis. Hukum adat tumbuh dan berkembang serta tetap dipertahankan oleh masyarakat adat, dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat itu berurat akar dalam kebudayaan tradisional, sesuai dengan fitrahnya sendiri, terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

² Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, hlm. 14

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menggunakan istilah masyarakat Hukum Adat, hal tersebut berdasarkan Pasal 18b ayat 2, dalam konteks menghormati hak-hak tradisional yang masih ada, dan istilah Masyarakat Tradisional yang diatur pada Pasal 28I ayat 3, dengan penekanan yaitu komitmen untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat.

Konsep pengakuan tentang adanya masyarakat adat sudah diakui dan dilindungi,³ konsep ini dapat dilihat dalam Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat *hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*” Tidak hanya mengakui masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga menerangkan bahwa negara mengakui Hak Asasi Manusia (warga negara). Hal ini berarti konstitusi menghendaki adanya dua pendekatan dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat, yaitu pendekatan fungsional yang meletakkan masyarakat adat sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat yang paling kecil dan pendekatan HAM. Seharusnya negara mengambil peran strategis dalam pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM, termasuk hak masyarakat adat. Namun kenyataannya berbagai regulasi yang ada seperti Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perkebunan dan sebagainya masih sangat dominan dengan pendekatan fungsional, dan sangat minim menggunakan pendekatan HAM.⁴

Kehidupan masyarakat adat di Riau, terdapat konsepsi perubahan maupun perkembangan didalam hukum adat masyarakat setempat. Berawal dari Melayu-Polinesia berkembang di zaman hindu, kristen, dan kultur islam yang mempengaruhi corak maupun model dari hukum adat yang ditaati oleh masyarakat melayu pada saat itu. dapat kita lihat dengan banyaknya tradisi yang ada di dalam lingkungan sosial masyarakat berupa ungkapan, petatah/petitih maupun petuah.⁵

³ Risdiana, Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat, Jurnal IUS, Vol V, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 338

⁴ Johannes Pande, Christiana Sri Murni & Bernadus B. Kelen Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu. Jurnal Das Sollen, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 6

⁵ Ulfiah Hasanah dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 25

Di wilayah Riau terdapat wilayah Kabupaten Kampar yang memiliki masyarakat adat yang masih memegang teguh kehidupan kebiasaan lama dengan kata lain masih menjaga kearifan lokal wilayahnya yaitu, Masyarakat adat Kampar, yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibukota Bangkinang. Pemetaan adat Kabupaten Kampar terhadap hutan tanah milik perkauman dan puak diatur oleh adat perpatih/datuk-datuk, hutan ini disebut sebagai hutan ulayat. Hutan ulayat atau tanah ulayat merupakan suatu wilayah yang luas menurut kekuasaan kehidupan manusia secara turun temurun. Masyarakat adat Melayu Kampar memiliki pembagian terhadap kawasan hutan ulayat/adat, antara lain:⁶

1. Pusaka tinggi;
2. Hutan soko, hutan tanak soko persukuan 4,5,7,9 besar, tanak soko yang dihibahkan untuk sosial, jalan, dan lain-lain
3. Hutan larangan
4. Hutan margasatwa
5. utan kepung sialang, yaitu hutanyang tidak boleh diganggu oleh siapapun
6. Hutan industri, yaitu hutan industri, suaka alam, produksi, hutan tetap, cadangan lainnya

Kabupaten Kampar telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Tata cara penggunaan tanah ulayat diatur pada pasal 5 ayat 1, yaitu: “Kerapatan adat satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan tanah ulayat.” Potensi hutan adat di Kabupaten Kampar seluas 237.572 Ha. Ada 62 kenegarian yang ada di Kabupaten Kampar.

Pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa “Hak penguasaan tanah ulayat dibuat atas nama gelar Pemangku Adat yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan adat”. Pasal 7 juga mengatur larangan memindahkan kepemilikan tanah ulayat kecuali untuk kepentingan pembangunan di daerah, kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku.⁷

Sebagian besar masyarakat adat menganggap akses terhadap sumber daya, termasuk pengelolaan pertanian, sangat penting, terutama bagi kelompok yang masih sangat bergantung pada sumber daya lokal seperti hutan, sungai, danau, dan laut. Di sisi lain,

⁶ *Ibid*

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

akses terhadap pemanfaatan sumber daya ini seringkali menjadi masalah. Dalam perspektif negara, lingkungan hidup dan sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembangunan nasional karena mereka memberikan bahan baku untuk pembangunan dan mendukung sistem kehidupan. Oleh karena itu, fokus pembangunan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengelola sumber daya alam dan lahan pertanian di wilayah masyarakat adat Kabupaten Kampar, dapat dilakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara sesama masyarakat adat, masyarakat adat dengan pemerintah, atau masyarakat adat dengan pihak swasta. Dengan demikian, diharapkan bahwa kerjasama akan memungkinkan masyarakat adat untuk memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan mereka. Penelitian ini dilakukan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Hutan Larangan Adat Kenegerian Ghimbo Bonca Lida Kenegerian Kampa, Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan, dan Suku Adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latarbelakang dan penjelasan serta kejadian-kejadian yang telah terjadi di wilayah masyarakat adat Kampar sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar? Serta Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar?

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya yaitu, *pertama*, untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat di Kampar maka, perlu untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar. *Kedua*, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar.

Pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.⁸ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, proposal, sebagai pegangan baik

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 122

disetujui atau tidak disetujui.⁹ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yang pertama adalah teori perjanjian. Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Sedangkan Subekti menjelaskan; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *qualitative* melalui wawancara dalam rangka menemukan dan menjawab permasalahan dilapangan. Melalui penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar, yaitu Masyarakat adat kenegerian Rumbio, Masyarakat adat Kenegerian Kampa, masyarakat adat Kenegerian Petapahan dan Suku adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR

Pada prinsipnya semua orang diakui berdasarkan hukum adat bahwa mereka memiliki yurisdiksi yang sama, namun kenyataannya beberapa daerah memiliki

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹⁰ Projodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur. 1993, hlm. 9

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm. 1.

pegecualian.¹² Hukum adat tentang tanah yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh kolonialisme.¹³ Sehingga pada kenyataannya terdapat aspek-aspek hukum adat yang berbeda yang secara diam-diam hanya menguntungkan kelompok kecil tertentu dalam masyarakat hukum adat dan memunculkan konflik antara kita dan kita yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia.¹⁴

Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai Perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, dan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan-Peraturan Perundangan, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.¹⁵

Masyarakat hukum adat Kampar mewarisi sistem hukum adat Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan, sistem hukum ini mengakui adanya tiga sistem hukum (system hukum tritunggal) yaitu Agama, Adat, dan Undang (pemerintah). Ketiganya bersintetik dalam satu kesatuan yang kokoh, harmonis dan seimbang. Sistem hukum Tungku Nan Tigo ini menjadi dasar konsep berfikir lahirnya falsafah “Adat bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/7Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, adalah bagian dari hutan hak. Sebagai tindaklanut dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. dalam Peraturan ini diatur terkait ada 3 (tiga) status hutan, yaitu hutan negara, hutan adat, dan

¹² C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34

¹³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 166

¹⁴ A.P.Parindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64

¹⁵ Yusuf Salamat, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 04 - Desember 2016, hlm. 414

¹⁶ Nur Hidayat and Desi Apriani, “Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar : Sumbangan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif Judicial Review According to Kampar Customary Law : Contribution in Making A Responsive Law,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 225–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1912>. hlm. 228.

hutan hak. Status hutan adat benar-benar sudah berada di kamarnya sendiri (*vide* Pasal 4 ayat (1) Permen LHK P.21/2019).¹⁷

Pengalihan Pengelolaan hak ulayat Masyarakat adat kepada pihak ketiga hanya dimungkinkan melalui kerjasama dengan skema bagi hasil dan gadai tanah. Pengalihan Pengelolaan Hak Ulayat ini harus dilakukan berdasarkan musyawarah, sesuai dengan hukum adat. Beberapa Peraturan Daerah juga mengatur bahwa tanah ulayat atau tanah milik bersama dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kerjasama ini, meskipun tidak mengalihkan hak kepemilikan, memungkinkan pihak ketiga untuk mengelola atau mengambil manfaat dari tanah tersebut, disisilain pengalihan pengelolaan ini juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat adat.

UUPA menjadi induk pelaksanaan *land reform* di Indonesia. Solusi dan upaya yang ditawarkan para pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria yaitu untuk mengatasi persoalan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang sudah terjadi sejak lama, dengan merumuskan prinsip-prinsip *land reform* dalam substansi pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan *land reform* tersebut yaitu Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Termasuk juga dengan hal sementara seperti halnya hak gadai tanah pertanian yang sering terjadi ditengah msasyarakat hukum adat. Maka telah terjadi reformasi hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.

Mengetahui bahwa komposisi masyarakat agraris khususnya di perdesaan masih membutuhkan penggunaan lahan yang bukan miliknya, maka masih diperlukan untuk sementara atau pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat yang bukan miliknya, misalnya melalui sewa, bagi hasil, gadai, dan lain-lain. Bahwa hal ini telah diatur pada pasal 53 UUPA, bahwa hak ulayat yang bertentangan dengan ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10), tetapi berkaitan dengan keadaan masyarakat saat ini, tidak dapat dihapuskan, mengingat sifatnya yang sementara yaitu hak gadai, hak produksi, dan sewa guna lahan pertanian.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian banyak dilakukan pada masyarakat adat karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Masyarakat adat Kampar. Masyarakat

¹⁷ Almonika Cindy Fatika Sari, 'Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunt dalam pemanfaatan hutan di Pesisir Barat, Lampung, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020, hlm. 82

adat yang memiliki potensial di bidang pertanian hal tersebut karena didukung dengan tersedianya lahan pertanian yang cukup luas didukung pula dengan letak agrarisnya sehingga berpotensi sebagai lahan pertanian.

Lahan pertanian memiliki fungsi sosial yang manfaatnya sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan agar pemanfaatan lahan dapat terkoordinasi antar jenis pemanfaatan yang berbeda, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pemanfaatan lahan yang melayani kepentingan masyarakat dan masyarakat.

Berdasarkan hasil Wawancara Penulis dengan Masyarakat adat di Kenegerian Petapahan, dijelaskan bahwa Sebagian besar masyarakat adat yang memiliki lahan pertanian di Kabupaten Kampar, melaksanakan perjanjian tidak tertulis untuk produk pertanian. Dalam Pengelolaan tersebut dengan jangka waktu perjanjian bagi hasil ada yang sudah disesuaikan dan ada yang tidak. Hal tersebut karena terdapat biaya penggarapan seperti bibit, pupuk, racun hama itu menjadi kewajiban dari penggarap pertanian bersifat membantu dalam pengerjaan bagi hasil.

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat adat Dalam perjanjian bagi hasil peneliti mendapati akan adanya alasan yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat adat melakukan perjanjian bagi hasil pertanian, seperti Karena pelaksanaan perjanjian Pengelolaan ini sangat menggantungkan masyarakat adat yang memiliki lahan pertanian karena dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat adat dari bidang pertanian, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup pihak penggarap menjadikan pertanian bagian dari mata pencaharian pokok serta mencari penghasilan tambahan.

Berdasarkan hasil Penelitiannya, ternyata tidak semua masyarakat adat ataupun Penggarap memiliki modal yang cukup, sehingga masyarakat adat tersebut menawarkan jasa untuk mengerjakan lahan pertanian masyarakat adat selaku pemilik lahan agar penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebiasaan saling tolong menolong dalam kebayaan masyarakat adat juga menjadi dasar dalam perjanjian bagi hasil ini. Perjanjian Pengelolaan pertanian ini biasanya menggunakan pekerja yang sudah dan memiliki hubungan adat diantara penggarap dan pemilik lahan pertanian, Sehingga dalam proses perjanjian bagi hasil sangat menjunjung rasa kepercayaan yang tinggi.

Selanjutnya, Berdasarkan Hasil wawancara dan Observasi yang peneliti lakukan terhadap masyarakat adat baik sebagai pemilik lahan ataupun sebagai penggarap, dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Masyarakat adat di Kenegerian Kampar adalah seluruh masyarakat melakukan Perjanjian Bagi Hasil dengan lisan, hal tersebut karena di dalam perjanjian banyak melibatkan masyarakat yang tidak jauh dari lingkungan masyarakat adat dan ada sebagian Perjanjian dilakukan dengan kerabat dekat, rasa saling percaya terhadap perjanjian tersebut menjadi pegangan karena perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-menurun.

Terkait dengan bagaimana berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat adat di Kampar, terkait perjanjian yang disepakati dalam perjanjian Pengelolaan lahan pertanian masyarakat adat yang dilakukan secara lisan, antara penggarap dengan pemilik lahan biasanya menyepakati mengenai berakhirnya perjanjian tanah pertanian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, namun didalam pelaksanaan yang dilakukan bisa saja ada perubahan dari kesepakatan, hal ini seperti apabila terjadi permasalahan antara penggarap dan pemilik lahan Sehingga karena bukan perjanjian tertulis maka bersifat dapat berubah-ubah dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.

Tetapi berdasarkan wawancara kepada masyarakat adat di Suku adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris, ternyata tidak melakukan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian. Hal ini karena lahan Pertanian yang terbatas, dan mayoritas Pekerjaan masyarakat adat Suku adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris adalah petani maka masyarakat adat mengerjakan lahan pertanian masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adat Kenegerian Rumbio, bahwa masyarakat mengetahui bahwa hutan adat adalah merupakan kawasan yang dilindungi. Namun Tuntutan pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan lahan menyebabkan masyarakat memanfaatkan kawasan hutan adat larangan ini. Masyarakat merasakan manfaat langsung dengan pengelolaan, maka harapannya masyarakat akan semakin terdorong untuk mengembangkan kemampuan mengelola sendiri. Kelembagaan adat telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam pengelolaan hutan adat. Sehingga tidak terdapat perjanjian pengelolaan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.

Selanjutnya terkait Perjanjian Pengelolaan Pertanian pada masyarakat adat Kenegerian Petapahan. Bahwa Hutan Adat Imbo Putui seluas 251 Ha terdapat di

Kenegerian Petapahan. Hutan adat Imbo Putui ini sudah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni: Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM-1/9/2019 Tentang Penetapan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan kepada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Seluas + 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Hektare di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. SK ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Kepala Suku yang mengelola Hutan Adat Imbo Putui di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim pada 21 Februari 2020.¹⁸

Pemanfaatan Hutan Adat Imbo Putui dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan pemikiran Djojodigoeno hukum adat merupakan bahan hukum asli Indonesia atau realitas hukum atas berbagai prinsip yang nyata berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁹ Menurut norma hukum adat mereka, pemanfaatan kayu hanya boleh dilakukan untuk pembuatan jembatan di desa Petapahan, atau fasilitas umum lainnya, selain itu juga untuk membangun rumah masyarakat yang kurang mampu ataupun membuat sampan untuk nelayan. Akan tetapi terhadap aktifitas ini tidak dilakukan dengan sembarangan, bagi mereka yang menebang diwajibkan untuk kembali menanam bibit pohon yang mereka tebang tersebut dengan jumlah yang sama.²⁰ Walaupun sudah ada norma hukum adat yang mengatur pemanfaatan hutan adat, namun ada saja anggot masyarakat hukum melakukan penebangan liar pohon-pohon di dalam hutan adat.²¹

¹⁸ FB Anggoro and Budhi Santoso (ed), “Riau Miliki Dua Hutan Adat Yang Diakui Pemerintah,” 29 Februari 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1326538/riau-miliki-dua-hutan-adat-yang-diakui-pemerintah>. Diakses pada Senin 2 Oktober 2023

¹⁹ Sulastriyono Sulastriyono and Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno Dan Relevansinya Kini,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 449–64, <https://doi.org/10.22146/jmh.36956> hlm. 457.

²⁰ Hengki Firmanda S., “Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat,” *Jurnal Fikri* 2, no. 1, Juni (2017): 1–26, <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1> hlm. 23.

²¹ Rika Lestari, *Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 3 September 2022, hlm. 694

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR

Bagi Hasil tanah pertanian merupakan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 1 huruf c, d dan e pada prinsipnya mengatur:

- 1) Perjanjian bagi-hasil atau dengan nama apapun, antara penggarap dengan pemilik dan hasilnyadibagi untuk kedua pihak.
- 2) Hasil pertanian dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan pertanian yang setuju untuk membagi hasil. Sekarang dianggap bahwa nilai kekeluargaan dan kegotong-royongannya semakin berkurang sebagai akibat dari perjanjian hasil. Salah satu penyebab keadaan tersebut adalah ukuran ekonomi dan peningkatan jumlah petani penggarap yang meninggalkan daerahnya. Petani penggarap menjadi lebih banyak dan posisi tawar mereka seringkali lebih rendah. Akibatnya, mereka harus memenuhi syarat perjanjian dengan pihak pemilik tanah, meskipun hasil yang diterima tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, banyak penggarap lahan pertanian beralih ke pekerjaan lain, sehingga beberapa wilayah kekurangan penggarap lahan pertanian.

Di masyarakat adat Kabupaten Kampar, perjanjian bagi hasil masih didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan turun temurun yang didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan untuk saling membantu atau tolong menolong. Perjanjian Hasil Pertanian Kabupaten Kampar tidak dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi disepakati melalui musyawarah. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan rasa percaya satu sama lain, rasa keluarga, dan rasa gotong royong.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat adat kabupaten Kampar, dijelaskan bahwa dalam Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Masyarakat adat Kabupaten Kampar terdapat Kendala-Kendala yang dihadapi, yaitu :

- 1) Ketika pelaksanaan Panen pihak penggarap tidak membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya masyarakat adat selaku pemilik lahan akan mengakhiri Kerjasama Pengelolaan lahan pertanian.

- 2) Ketidak sesuaikn Pemahaman antara masyarakat adat selaku Penggarap dengan masyarakat adat selaku pemilik lahan, penggarap merasa telah mengerjakan sawah dengan sebaik mungkin, tetapi pihak yang mempunyai lahan pertanian kurang menyenangi dengan hasil panen si Penggarap.
- 3) Kekurang pahaman masyarakat adat Kabupaten Kampar terkait keberadaan Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian. Masyarakat adat Kabupaten Kampar hanya memahami perjanjian bagi hasil yang bisa dilakukan dengan sistem kebiasaan adat Kabupaten Kampar
- 4) Konflik Tenurial yang masih banyak terjadi di wilayah Kampar turut menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar.

KESIMPULAN

Tidak semua komunitas adat di wilayah Kampar terlibat dalam perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian. Hal ini terlihat dari pelaksanaan perjanjian tersebut di kalangan masyarakat adat Kampar, khususnya di Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio, Masyarakat Adat Kenegerian Kampa, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan, dan Suku Adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris. Bagi komunitas adat yang melaksanakan perjanjian pengelolaan pertanian, banyak di antara mereka yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, mengingat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Dalam pengelolaan tersebut, terdapat variasi dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil, di mana sebagian telah disesuaikan dan sebagian lainnya belum. Tidak semua komunitas adat atau penggarap memiliki sumber daya yang memadai, sehingga komunitas adat tersebut menyediakan layanan untuk mengelola lahan pertanian milik mereka agar penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tradisi saling membantu dalam budaya masyarakat adat juga menjadi landasan dalam perjanjian bagi hasil ini. Perjanjian pengelolaan pertanian umumnya melibatkan pekerja yang telah memiliki hubungan adat antara penggarap dan pemilik lahan. Oleh karena itu, dalam proses perjanjian bagi hasil, terdapat tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Namun, tidak semua komunitas adat di Kampar menerapkan perjanjian pengelolaan pertanian. Contohnya, Suku Adat Bendang Kenegerian Ranah Air Tiris tidak melakukan perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, dan mayoritas anggota masyarakat adat Suku Adat Bendang

Kenegerian Ranah Air Tiris berprofesi sebagai petani, sehingga mereka lebih memilih untuk mengelola lahan pertanian mereka sendiri.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat adat Kabupaten Kampar meliputi beberapa aspek. Salah satunya adalah saat panen, di mana pihak penggarap tidak membagikan hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Umumnya, masyarakat adat yang merupakan pemilik lahan akan menghentikan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Terdapat pula ketidaksesuaian pemahaman antara masyarakat adat yang bertindak sebagai penggarap dan yang sebagai pemilik lahan; penggarap merasa telah mengelola sawah dengan baik, namun pemilik lahan kurang puas dengan hasil panen yang diperoleh. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat adat Kabupaten Kampar mengenai keberadaan Undang-undang Bagi tentang bagi hasil pertanian menjadi faktor penghambat. Masyarakat adat di daerah ini cenderung hanya memahami perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat. Konflik tenurial yang masih sering terjadi di wilayah Kampar juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan pertanian di kalangan masyarakat adat Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, 1998, *Perlindungan atas komentar atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Almonika Cindy Fatika Sari, 'Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkulu dalam pemanfaatan hutan di Pesisir Barat, Lampung, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 6 No. 1 Mei 2020.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budi Azwar, Defri Roza, Husni Thamrin, Elfiandri, Strategi keberlanjutan pengelolaan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Januari 2021, Volume 8, Nomor 1.
- Harsono, B, 1997, *Hubungan Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Hasanah, Ulfiah dkk, 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hengki Firmanda S., "Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Fikri* Vol. 2, No. 1, Juni (2017): 1–26, <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1>

<https://www.antaraneews.com/berita/1326538/riau-miliki-dua-hutan-adat-yang-diakui-pemerintah>

Johanes Pande, Christiana Sri Murni & Bernadus B. Kelen Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu. *Jurnal Das Sollen*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Nur Hidayat and Desi Apriani, “Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif Judicial Review According to Kampar Customary Law : Contribution in Making A Responsive Law,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).

Projodikoro, Wiryono, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

R. Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

Rika Lestari, Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 3 September 2022

Risdiana, Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat, *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 2, Agustus 2017.

Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sulastriyono Sulastriyono and Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno Dan Relevansinya Kini,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 449–64, <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>

Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wulansari, C. Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yusuf Salamat, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016.